

# laporan kasus pelanggaran perkarantinaan dan mutu

## 1. Latar Belakang

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan.

Potensi sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memerlukan komitmen bersama dari semua elemen serta dukungan SDM yang handal, mempunyai prinsip serta peka dan tanggap memberikan solusi. Komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder serta ketersediaan SDM yang memiliki integritas, profesionalisme dan memiliki kepedulian menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat pengawasan produk hasil perikanan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang importasi komoditas perikanan menedepankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang pelaksanaan tugas pengawasan, serta Berdasarkan PERMEN KP Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting Bakau (*Scylla spp*) dan Kepiting Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Maluku sebagai Provinsi kepulauan dengan potensi perikanan yang sangat melimpah, juga merupakan salah satu pintu pemasukan impor sesuai dengan Keputusan Menetri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2020 tentang pintu pemasukan dan pengeluaran Hama dan Penyakit Ikan dimana Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Bandara Internasional Pattimura Ambon ditetapkan sebagai pintu masukan kegiatan impor.

## 2. Tujuan

Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mencegah pelanggaran terutama terkait tata niaga perdagangan, lalu lintas komoditi perikanan maupun tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang

# laporan kasus pelanggaran perkarantinaan dan mutu

tercermin melalui kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor maupun domestik hasil perikanan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **3. Sasaran Strategi**

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.

## **4. Hasil Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan produk hasil perikanan baik itu kegiatan, ekspor, impor, domestik keluar maupun domestik masuk, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, misalnya untuk kegiatan impor, customer harus mendapatkan ijin impor sesuai dengan Permen KP Nomor 24/PERMEN-KP/2021 selanjutnya melakukan Permohonan Pemasukan Impor Ikan dan Hasil Perikanan (PPK online) :

## laporan kasus pelanggaran perkarantinaan dan mutu

- barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
- kiriman pos dalam bentuk bukan ikan hidup, pemilik wajib melaporkan kedatangan Media Pembawa paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina
- barang muatan dalam bentuk ikan hidup, pemilik wajib melaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan; 34 No. Komponen Uraian
- barang muatan dalam bentuk ikan mati, pemilik wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan
- Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;

### **5. Penutup**

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk itu perlu di lakukan secara integratif dan bersinergi dengan semua para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah sehingga terciptanya harmonisasi dan kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga.